

Karakteristik Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cyrius Wilton Taran Lamataro

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Jln. Adisucipto, Penfui, Kupang, 85001, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

E-mail: itonlamataro@gmail.com

Abstrak- Karakteristik khusus Mahkamah Konstitusi RI secara tidak langsung telah memberikan pengertian bahwa di dalam kewenangannya melekat secara eksistensial konsep pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang sebenarnya bukan merupakan salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi RI. Tulisan ini berusaha mengurai karakteristik pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dalam suatu perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI dengan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dapat disimpulkan bahwa karakter *constitutional complaint* terdapat dalam perkara *a quo* dan dapat dijadikan preseden oleh Mahkamah Konstitusi kedepan dalam memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pilkada yang tidak hanya terbatas pada menghitung selisih hasil tetapi lebih menyentuh keadilan substantif.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi Indonesia; Pengaduan Konstitusional; Pilkada.

Abstract-The special characteristics of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia have indirectly provided an understanding that within its authority is existentially attached the concept of a constitutional complaint which is actually not one of the constitutional powers of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. This paper attempts to analyze the characteristics of a constitutional complaint in a case submitted to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia using a case approach to the Constitutional Court Decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021 Concerning Disputes over the Election Results of the Regent and Deputy Regent Sabu Raijua Regency, East Nusa Tenggara Province. It can be concluded that the character of a constitutional complaint is contained in the *a quo* case and can be used as a precedent by the Constitutional Court in the future in examining and deciding disputes over regional election results which are not only limited to calculating the difference in results but also touch on substantive justice.

Keywords: Constitutional Court of Indonesia; Constitutional Complaint; Regional Election.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum demokratis sebagaimana pengaturan Pasal 1 UUD NRI Tahun 1945. Kehendak konstitusi ini mengharuskan seluruh penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hukum positif yang dibentuk dan ditetapkan secara demokratis serta tidak bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi RI sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI diatur secara konstitusional dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa:

”(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pembatasan kewenangan ini sebenarnya dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang badan atau pejabat negara.

Mahkamah Konstitusi RI dalam hal ini sebagai cabang yudikatif diharapkan agar tidak memeriksa dan memutus suatu perkara diluar kewenangan yang ditetapkan (*ultra petita*).

Namun, Mahkamah Konstitusi RI sering melampaui prinsip larangan *ultra petita* yang justru dalam rangka untuk lebih menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat dan mewujudkan keadilan substantif. Merujuk hasil penelitian (Rubaie, dkk, 2014: 106-107), dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan putusan *ultra petita* adalah (a) alasan filosofis dalam rangka menegakkan keadilan substantif dan prinsip-prinsip kehidupan bernegara yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 (keadilan konstitusional), (b) alasan teoritis berkaitan dengan kewenangan hakim untuk menggali, menemukan dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, apabila hukumnya tidak jelas mengatur atau suda tidak memadai (usang), (c) adapun alasan yuridis, bahwa Mahkamah Konstitusi RI sebagai penyelenggara peradilan bertujuan menegakkan hukum dan keadilan sesuai alat bukti dan keyakinan hakim.

Sesuai dengan sifat perkara yang termasuk dalam wewenang peradilan MK, terdapat karakteristik khusus peradilan MK yang berbeda dengan peradilan yang lain. Karakteristik utama yaitu dasar hukum utama yang digunakan dalam proses peradilan baik terkait dengan substansi perkara maupun hukum acara adalah konstitusi itu sendiri, yaitu UUD 1945. Walaupun terdapat berbagai ketentuan undang-undang dan PMK sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun ketentuan tersebut digunakan sepanjang dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini tidak terlepas dari sifat wewenang MK yang pada hakikatnya adalah mengadili perkara-perkara konstitusional. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010: 28).

Karakteristik khusus Mahkamah Konstitusi RI ini secara tidak langsung telah memberikan pengertian bahwa di dalam kewenangannya melekat secara eksistensial konsep pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Pengaduan konstitusional sebenarnya bukan merupakan salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi RI, namun telah menjadi praktek di Mahkamah Konstitusi RI. Praktek *constitutional complaint* ini terjadi baik dalam perkara *judicial review* maupun perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tergantung penafsiran hakim konstitusi terhadap topografi masalah dalam perkara.

Tulisan ini berusaha mengurai karakteristik pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dalam suatu perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI dengan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian hukum (normatif) dengan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2014: 158).

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Sebagai Pelaksanaan Prinsip Konstitusionalisme

Constitutionalism atau Konstitusionalisme mengemban *the limited state*, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak sewenang-wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi. Menurut Carl J Friedrich dalam buku beliau, "*Constitutional Government and Democracy*", konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwasanya kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah (Marzuki, 2010: 4).

Untuk menentukan konstitusional tidaknya suatu tindakan atau pelaksanaan kekuasaan, menurut Barnet Hilaire dikutip dalam Hamdan Zoelva (2012: 155), ajaran konstitusionalisme setidak-tidaknya mempersyaratkan: (a) Pelaksanaan kekuasaan harus dalam batas-batas ketentuan

undang-undang yang diberikan oleh parlemen terhadap mereka yang diberi kekuasaan itu dan mereka yang melaksanakan kekuasaan itu bertanggung jawab kepada hukum; (b) Pelaksanaan kekuasaan—terlepas dari kewenangan hukum—harus sesuai dengan gagasan penghormatan terhadap individu dan hak-hak perorangan warga negara; (c) Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga dalam suatu negara harus disebar dengan tepat di antara berbagai macam lembaga negara tersebut guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dan (d) Pemerintah, dalam merumuskan kebijakan, dan badan legislatif, dalam mengesahkan kebijakan tersebut bertanggung jawab kepada pemilih yang memberi mereka kepercayaan untuk memegang kekuasaan itu.

Di sini dapat dilihat bahwa konsep *constitutional complaint* sangat erat kaitannya dengan prinsip konstitusionalisme, karena merupakan salah satu jalan bagi individu warga negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya yang telah dilanggar oleh pemerintah atau organ negara lainnya, dalam hal ini pelanggaran tersebut tidak terbatas pada rumusan undang-undang seperti pada *constitutional review*, namun lebih luas ke dalam tahapan kebijakan atau keputusan lain-lain dari organ-organ negara. Prinsipnya, segala bentuk kerugian atau pelanggaran atas hak-hak konstitusional warga negara dapat dilakukan proses adjudikasi melalui pengadilan untuk memulihkan hak-hak tersebut.

Konsep Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) atau dalam Bahasa Jerman disebut (*Verfassungsbeschwerde*) merupakan mekanisme yang dapat ditempuh oleh individu yang hak-hak dasarnya telah dilanggar melalui tindakan otoritas negara (anonim, <https://www.ecchr.eu/en/>). Pengertian hampir sama diuraikan I Dewa Gede Palguna bahwa, pengaduan konstitusional adalah pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan (warga negara) ke pengadilan, dalam hal ini mahkamah konstitusi, terhadap suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau otoritas publik (*public institution, public authority*) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar (*basic rights*) orang yang bersangkutan. Pada umumnya, pengaduan konstitusional baru dapat diterima (*admissible*) apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi penyelesaian persoalan tersebut telah dilalui (*exhausted*) (Palguna, 2013: 35-36, bandingkan dengan h. 177).

Penulis mengambil tiga karakteristik Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) yang akan digunakan sebagai parameter analisis, antara lain (Dannemann, 1994: 142):

- (1) *they provide a judicial remedy against violations of constitutional rights;*
- (2) *they can be lodged by the person adversely affected by the act in question;*
- (3) *the court which decides the constitutional complaint has the power to restore to the victim his or her rights.*

3.2 Karakteristik *constitutional complaint* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pertama, adanya *judicial/legal remedy* terhadap pelanggaran atas hak-hak konstitusional warga negara. Upaya yang ditempuh oleh suatu subjek hukum guna mempertahankan hak-haknya melalui mekanisme peradilan.

Objectum litis dalam PMK 135/PHP.BUP-XIX/2021 adalah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Pilkada Kabupaten Sabu Raijua diikuti oleh tiga (3) pasangan calon yaitu, Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, MSi, dan Yohanis Uly Kale, Amd (Paslon No. Urut 1), Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, MSi (Paslon No. Urut 2), dan Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba (Paslon No. Urut 3).

Para pemohon dalam perkara ini adalah pasangan calon nomor urut 3 yang selain menggugat hasil pemilihan, juga dugaan cacat hukum penetapan pasangan calon nomor urut 2 dengan membawa serta Surat Keputusan KPU Sabu Raijua lainnya termasuk surat Konsul Jenderal Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Jakarta, tanggal 1 Februari 2021 yang merupakan jawaban atas Surat yang dilayangkan Bawaslu Sabu Raijua Nomor 136/K.BawasluSR/HK.00.021/IX/2020 Perihal Status Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore, yang pada intinya menyatakan bahwa *'We would like to inform you that Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US citizenship'* (Kami ingin menginformasikan kepada anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat) (PMK 135/PHP.BUP-XIX/2021, Duduk Perkara huruf (g), h. 6).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI secara limitatif terbatas pada memeriksa dan mengadili hasil pemilihan umum sebagaimana Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang diuraikan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, bahwa obyek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Namun, terdapat fakta yang baru diketahui belakangan hari setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni berupa adanya kewarganegaraan Amerika Serikat Calon Bupati dari Paslon No. urut 2, sudah tidak bisa juga diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan Pasal 142 jo. Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah lewat (daluwarsa) waktunya (PMK 135/PHP.BUP-XIX/2021, *Legal Standing* Pemohon, huruf (h), h. 9-10).

Mahkamah Konstitusi RI dalam hal ini adalah satu-satunya pengadilan yang dapat menyelesaikan dugaan cacat hukum dalam perkara tersebut, terlepas dari kondisi lainnya, bahwa terdapat cacat prosedur pengajuan permohonan PHPKADA Kab. Sabu Raijua terkait tenggang waktu pengajuan permohonan (Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016) dan terkait pembatasan hak gugat (Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016).

Namun, Mahkamah Konstitusi RI kemudian mempertimbangkan dan menunda keberlakuan kedua pasal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan hukum mahkamah (PMK 135/PHP.BUP-XIX/2021, *Pertimbangan Hukum*, h. 150-155), bahwa:

...”namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Bahkan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Mahkamah dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 a quo;”

”Menimbang bahwa berkenaan dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah, seperti terjadi dalam kasus *a quo*, merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga

Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara *a quo*;"

"Jika dalam perkara *a quo* Mahkamah menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 maka telah jelas permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari melainkan lebih dari 2 (dua) bulan. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan karena tahapan pemilihan kepala daerah, *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud."

Pertimbangan hukum mahkamah diatas selain meretas logika positivisme hukum, juga membuka kemungkinan *judicial/legal remedy* terhadap pelanggaran atas hak-hak konstittusional warga negara (pasangan calon nomor urut 3 sebagai pemohon).

Kedua, dapat diajukan oleh subyek hukum yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar. Secara umum, hak-hak konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Frasa dijamin oleh konstitusi dimaksudkan baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun implisit.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang menyatakan: (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Pasangan calon nomor urut 3 sebagai pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dengan adanya dua (2) keputusan KPU Kab. Sabu Raijua yaitu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153/HK.03.1-Kpt/5320/Kpu-kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, yang secara substansial terdapat cacat hukum berupa penetapan Warga Negara Asing (WNA) sebagai calon bupati.

Pelanggaran hak-hak konstitusional ini terkait langsung dengan asas-asas PEMILU yang diatur Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam tahapan seleksi administrasi yang belum diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku juga kemudian melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Ketiga, pengadilan yang memeriksa dan memutus *constitutional complaint* mempunyai kekuatan eksekutorial dalam memulihkan hak-hak konstitusional yang dilanggar.

Pada awalnya kekuasaan mengadili perselisihan hasil pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah pada 28 April 2008 dan kemudian ditandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Ketua Mahkamah Agung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada 29 Oktober 2008, maka secara resmi Mahkamah Konstitusi kewenangannya menjadi lebih luas dalam menyelesaikan PHPU, baik PHPU anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden serta ditambah PHPU Kepala Daerah.

Menurut Hamdan Zoelva (2013: 382), Perluasan kewenangan itu menandakan dua hal. *Pertama*, penegasan bahwa selain menjadi pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*). Dalam mengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi menjadi pemutus paling akhir atas sengketa Pemilu. Peran yang demikian membuat Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa putusan tidak hanya menyangkut para kandidat yang sedang berkompetisi tetapi menentukan nasib rakyat dan demokrasi terutama di daerah di mana Pemilu digelar. *Kedua*, Pemilihan kepala daerah menjadi berada dalam lingkup pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 karena hanya sengketa pemilu-lah yang menjadi kewenangan MK. Dalam hal ini, MK harus dapat menunjukkan performa yang lebih baik dalam proses penanganannya. Artinya, agar pelaksanaan kewenangan ini dapat dijalankan secara optimal, tidak dapat tidak Mahkamah Konstitusi harus memiliki dan mempersiapkan dukungan yang memadai dalam segala aspek. (cetak miring oleh penulis)

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan (Siahaan, 2012: 214-218), yaitu (1) *kekuatan mengikat*, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh; (2) *kekuatan pembuktian*, putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara positif bahwa apa yang diputus oleh hakim itu dianggap telah benar serta pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan; dan (3) *kekuatan eksekutorial*, dalam putusan yang menyangkut perselisihan hasil pemilihan umum, kekuatan *eksekutorial* putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perhitungan KPU salah dan menentukan perhitungan yang benar, menjadi sangat jelas. Dalam putusan demikian, pemohon yang dimenangkan Mahkamah Konstitusi akan memerlukan eksekusi atas putusan yang mengubah perhitungan KPU yang menyebabkan pemohon mendapat hak untuk menduduki kursi yang diperebutkan melalui Pemilu.

Tidak ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, namun juga mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*). Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi jika ditinjau dari aspek *law in book*, memang merupakan pilihan yang terbaik. Hamdan Zoelva menjelaskan alasan saat akan dirumuskannya klausul tersebut di dalam konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk melindungi kemurnian konstitusi dengan tafsir yang lebih mendetail. Tafsir tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan oleh otoritas tertentu yang diberikan langsung kewenangannya oleh Konstitusi. Karena itu, maka sudah selayaknya tafsir hanya dilakukan satu kali, yang berlaku secara mengikat, sehingga putusannya harus diletakkan pada tingkat pertama sekaligus terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk membatalkannya (Maulidi, 2019: 341).

Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat mendukung mekanisme *constitutional complaint* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu. Selain dalam rangka menyelesaikan cacat hukum yang belum terselesaikan demi terwujudnya PEMILU yang jujur dan adil, juga tidak menghambat jalannya pemerintahan daerah yang membutuhkan kepala daerah definitif dalam menjalankan kewenangan-kewenangannya.

Sebagai peradilan tunggal yang tidak membawahi peradilan manapun atau berada di bawah peradilan manapun, maka Putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak tersedia ruang upaya hukum lain. Dalam hal ini, ketiadaan ruang upaya hukum dimaksudkan agar MK melalui putusannya menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat sesuai prinsip peradilan yang cepat dan sederhana. Seandainya upaya hukum dibuka, sangat

mungkin jadi Putusan MK akan dipersoalkan terus sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum. Padahal, MK mengadili persoalan-persoalan ketatanegaraan, yang membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu terkait keberlangsungan agenda ketatanegaraan (Soeroso, 2014: 78).

4. KESIMPULAN

Terdapat 3 (tiga) Karakteristik *constitutional complaint* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:

- (1) adanya *judicial/legal remedy* terhadap pelanggaran atas hak-hak konstitusional pemohon atas cacat hukum penetapan pasangan calon nomor urut dua (2) yang merupakan warga negara asing.
- (2) Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan yang secara substansial lebih mempersoalkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara terutama pelanggaran atas asas PEMILU jujur dan adil serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (3) Mahkamah Konstitusi RI sebagai penafsir konstitusi meretas positivisme hukum hingga memulihkan hak-hak konstitusional yang dilanggar dengan memberikan putusan membatalkan hasil Pilkada Sabu Raijua, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut dua (2), serta memerintahkan KPU Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan Pilkada ulang.

REFERENCES

Buku:

Marzuki, Peter Mahmud, "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, 2014.

Palguna, I Dewa Gede, "Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara", Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Siahaan, Maruarar, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal:

Dannemann, Gerhard, "Constitutional Complaints: The European Perspective", Cambridge University Press, *The International and Comparative Law Quarterly*, January 1994, Vol. 43, No. 1, pp. 142-153.

Marzuki, M. Laica. "Konstitusi dan Konstitusionalisme." *Jurnal Konstitusi* 7.4 (2010): 001-008.

Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Questioning the Executorial Force on Final and Binding Decision of." *Jurnal Konstitusi* 16.2 (2019).

Rubaie, Ach, "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014.

Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek keadilan dalam sifat final putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11.1 (2014): 64-84.

Zoelva, Hamdan. "Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Media Hukum* 19.1 (2012).

Zoelva, Hamdan. "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10.3 (2013): Zoelva-Zoelva.

Artikel:

Anonim, "Constitutional Complaint", <https://www.ecchr.eu/en/>, diakses pada 29 April 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur.